

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri namun juga menyangkut urusan keluarga dari masyarakat.¹ Karena pada dasarnya perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci dan setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah agama.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana perkawinan merupakan suatu perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis antara suami dan istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Banyaknya kedatangan dari berbagai negara dan tentunya juga membawa kebudayaan dengan tujuan berbisnis atau berwisata namun pergaulan yang datang dari orang-orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut besar kemungkinan timbul terjadinya hubungan antar individu dengan latar belakang yang berbeda.

¹Wignjodiporo Soerojo, 1971, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hlm 139

Pertemuan dan komunikasi inilah yang memungkinkan kewarganegaraan Indonesia melangsungkan perkawinan dengan kewarganegaraan asing sehingga timbul yang dinamakan perkawinan campuran yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap istri, harta perkawinan dan terhadap anak yang dilahirkan.²

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan pasangan yang saling berbeda kewarganegaraan dan pada umumnya perkawinan ini terjadi di beberapa negara maju maupun negara berkembang diakibatkan arus pekerja maupun wisatawan asing yang mendiami suatu wilayah negara. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi diluar Indonesia dianggap sah apabila dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Perkawinan campuran juga telah dianggap sah oleh hukum Indonesia. Apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan diluar Indonesia maka suami istri tersebut diwajibkan untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan yaitu satu tahun dari setelah dilangsungkannya perkawinan diluar Indonesia tersebut. Namun

²Herni Widanarti, 2019, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 04, No.01, hlm.448

apabila melewati waktu yang telah ditentukan maka yang bersangkutan akan dikenakan denda.

Berbagai masalah yang dapat timbul dalam perkawinan campuran yaitu misalnya dalam Pasal 58 UUP menjelaskan ketentuan mengenai seorang yang melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya namun dapat juga kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang diperoleh tersebut merupakan suatu akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan dapat menentukan hukum yang berlaku, baik hukum publik ataupun Hukum Perdata.³ Sedangkan terkait status dari kewarganegaraan anak perkawinan campuran, Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa dalam menentukan status hukum anak maupun hubungan anak dengan orang tuanya, maka harus diperhatikan dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan.⁴

Perkawinan campuran ini tidak semuanya berjalan dengan baik, justru selalu saja ada konflik yang muncul dalam rumah tangga tersebut dan apabila suami istri telah yakin tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan baik biasanya berujung perceraian. Terkait perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, telah diatur dengan jelas mengenai alasan-alasan dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun apabila yang bercerai adalah pasangan warga negara Indonesia dengan warga negara asing maka akan menjadi

³P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 67

⁴Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia B Jilid III*, Bandung, Alumni, hlm 86

suatu persoalan yang berbeda. Penyelesaian perceraianya pun juga tidak semudah seperti persoalan keperdataan biasa seperti perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara Indonesia (WNI).Persoalan keperdataan yang timbul seperti karena perkawinan campuran yang melibatkan unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional.⁵

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.⁶UU Perkawinan tidak mengatur dengan tegas terkait perceraian karna sebenarnya perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan campuran dari sebab lainnya yaitu kematian dan putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peraturan yang mana terkait tentang perpisahan/cerai harus diputuskan oleh hakim pengadilan, dengan adanya pelaksanaan proses mediasi tersebut dapat mendengarkan alasan-alasan mengajukannya perceraian dari kedua belah pihak dan hakim mediasi mengupayakan jangan sampai terjadi perceraian diantara keduanya. Sedangkan perceraian diluar pengadilan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan

⁵R. Jangkung S.W dan Dona Budi K,2020, “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Privat Low*, Vol. VIII, No.1 , hlm. 125

⁶Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika , hlm 80

ketentuan peraturan dari negara walaupun sebenarnya perceraian tersebut sudah dianggap sah menurut agama islam.

Perkawinan yang putus karena perceraian biasanya menimbulkan akibat yang mendasar seperti salah satunya anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tersebut akan menjadi rebutan antara suami istri yang bercerai yaitu terkait hak asuh anak tersebut. Terkait hak asuh anak, harus ditetapkan oleh hakim di dalam sidang pengadilan tersebut dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi ataupun perilaku suami dan istri yang bercerai.

Perceraian sebenarnya akan berpengaruh kepada anak yang dibawah umur maupun anak yang sudah dewasa, maka hakim yang memeriksa dan memutus sengketa hak asuh haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin hak anak terpenuhi dan anak dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan juga dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Anak dari suatu perkawinan yang sah merupakan anak yang sah sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dijelaskan anak sah merupakan anak yang lahir dalam ataupun sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Istilah hak asuh anak sendiri merupakan kekuasaan dari salah satu orang tua atau keluarganya ataupun lembaga sesuai dengan penetapan dari pengadilan untuk diberi tanggung jawab seperti memberikan bimbingan, perawatan, pendidikan dan kesehatan anak, hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan agama, kemampuan serta bakat anak tersebut.

Mengingat perceraian ini dari perkawinan berbeda kewarganegaraan maka perceraian harus menentukan bagaimana membagi harta mereka dan juga yang paling penting terkait hak asuh anak serta kewarganegaraan anak apalagi anak belum cukup umur sehingga tidak dapat memilih untuk mengikuti ayah atau ibunya dan karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik di kemudian hari antara keduanya (suami dan istri) ingin anaknya dapat mengikutinya.

Anak yang masih dibawah umur belum dapat memilih untuk hidup dan tinggal dengan siapaataupun dimana setelah kedua orang tuanya resmi bercerai nantinya. Namun pengadilan dapat memutuskan siapa yang sekiranya layak untuk diberikan kewajiban terkait pemeliharaan anak tersebut sesuai dari kebiasaan atau keadaan nyata perlakuan orang tua kepada anaknya. Bila diukur dengan umur, sampai umur 7 atau 8 tahun, pada masa sebelum umur tersebut, umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya.⁷

⁷Satria Efendi M.Z., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, hlm 220

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mendeskripsikan sebagai permasalahan yang menarik untuk dibahas, oleh karena itu penulis mengangkat ini sebagai sebuah penelitian tentang **HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sby)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran dalam perkara 3/Pdt.G/2015/PN.Sby?
2. Bagaimana perlindungan kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dari pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran dalam perkara 3/Pdt.G/2015/PN.Sby.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.